



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,
tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, tempat kediaman semula di
xxxxxx xxxxx x, xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx, Kelurahan
Tondo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, sekarang di Jalan
Domba No.25 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore,
xxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2010 di hadapan PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1260/20/XI/2010 tanggal 25 November 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Desa Proyek Ponggerang selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut diatas ;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2020 ;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2021 ;
 6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat
 - 6.2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik
 - 6.3. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga ;
 - 6.4. Tergugat sering berkata kasar (membentak dan mencaci maki Penggugat) ;
 - 6.5. Tergugat sering tidak berkata jujur ;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KOTA PALU dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx x, BTN Bumi Roviga Blok C4 No. 13, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



8. Bahwa sejak bernisa, maka Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penguat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :260/20/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tanggal 25 November 2010. oleh ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, bercap Pos (nazegele) kemudian diberi kode bukti P. ; ..

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penguat;
- Bahwa saksi tahu antara Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2010;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Penguat kemudian berpindah-pindah terakhir di rumah kontrakan ;
- Bahwa Penguat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 sering timbul perselisihan dan percekocan karena Tergugat sering membentak Penguat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penguat;
- Bahwa, saksi melihat sendiri bertengkar Penguat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah terakhir di rumah kontrakan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 sering timbul perselisihan dan percekcoan karena Tergugat sering membentak Penggugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat sendiri bertengkar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempengaruhi;

Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberikan keterangan untuk Penggugat;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik, tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga. Tergugat sering berkata kasar (membentak dan mencaci maki Penggugat) sering tidak berkata jujur ' sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



duduk perkara:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan yang terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga sering membentak dan tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, ..
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



memperulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut::

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوم طلاق عليه القاضي طاعة

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah** alias **Siti Asiah bnti Ponimin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

dengan tanggal 30 Desember 2021 oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, S.H., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, S.H., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)